



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **GUNARDI BIN MARYADI**;
2. Tempat lahir : Muara Bulian;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/22 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Abadi Rt.022/005 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Gunardi Bin Maryadi ditangkap pada tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa Gunardi Bin Maryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SUWARNO BIN SARDI SISWANDI**;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/11 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gendo RT.08 Kelurahan Sidokerto, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suwarno Bin Sardi Siswandi ditangkap pada tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa Suwarno Bin Sardi Siswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **SUPRIYANTO BIN SARJONO**;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/18 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lrg. Abadi Pal 3 RT.023/005 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supriyanto Bin Sarjono ditangkap pada tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa Supriyanto Bin Sarjono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **DIDIK PRASETYO BIN JAIDI**;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rengas Condong RT. 02/02 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Didik Prasetyo Bin Jaidi ditangkap pada tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa Didik Prasetyo Bin Jaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **EKO HARYANTO BIN PAIMIN**;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/27 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hutan Lindung Rt.15/04 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Eko Haryanto Bin Paimin ditangkap pada tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa Eko Haryanto Bin Paimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GUNARDI Bin MARYADI, Terdakwa II SUWARNO Bin SARDI SISWANDI, Terdakwa III SUPRIYANTO Bin SARJONO, Terdakwa IV DIDIK PRASETYO Bin JAIDI dan Terdakwa V EKO HARYANTO Bin PAIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GUNARDI Bin MARYADI, Terdakwa II SUWARNO Bin SARDI SISWANDI, Terdakwa III SUPRIYANTO Bin SARJONO, Terdakwa IV DIDIK PRASETYO Bin JAIDI dan Terdakwa V EKO HARYANTO Bin PAIMIN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 dua) set kartu remi (104 lembar);
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang senilai Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
(dirampas untuk Negara)
5. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan seringan-ringannya bagi Para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-43/MBULI/Eoh.2/6/2024 tanggal 9 Juli 2024 berbentuk alternatif sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I GUNARDI Bin MARYADI, Terdakwa II SUWARNO Bin SARDI SISWANDI, Terdakwa III SUPRIYANTO Bin SARJONO, Terdakwa IV DIDIK PRASETYO Bin JAIDI dan Terdakwa V EKO HARYANTO Bin PAIMIN pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa GUNARDI Bin MARYADI (selanjutnya disebut Terdakwa I), Terdakwa SUWARNO

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SARDI SISWANDI (selanjutnya disebut Terdakwa II), Terdakwa SUPRIYANTO Bin SARJONO (selanjutnya disebut Terdakwa III), Terdakwa DIDIK PRASETYO Bin JAIDI (selanjutnya disebut Terdakwa IV), dan Terdakwa EKO HARYANTO Bin PAIMIN (selanjutnya disebut Terdakwa V) berkumpul di sebuah Pondok milik Saksi ARIAWAN Bin PARDI HADI SUWANTO (selanjutnya disebut Saksi ARIAWAN) yang beralamat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan bersepakat untuk bermain judi jenis kartu 20 dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mengisi waktu kosong menjelang larut malam. Selanjutnya Terdakwa IV membeli 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) kartu.

- Bahwa sesampainya Terdakwa IV membawa 2 (dua) set kartu remi tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V membentuk lingkaran dengan posisi duduk Terdakwa I berada di sebelah kiri Terdakwa III, di sebelah kanannya Terdakwa V dan di posisi depan Terdakwa IV dan Terdakwa III. Bahwa selanjutnya permainan judi jenis kartu 20 dimulai yaitu dilakukan dengan cara kartu remi dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar, adapun disepakati selain dari joker, kartu AS sekop hitam juga berfungsi sebagai joker, ketika para pemain sudah mendapatkan kartu maka para pemain mencari modal awal kartu atau seri yang berurutan yang sesuai dengan gambar minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar contoh: Kartu Hati 1,2,3 dan 7,8,9 skop dan lain-lain, diturunkan di depan para pemain demikian juga pemain lainnya mengikuti menurunkan kartu sesuai dengan urutan dan jika salah satu pemain tidak memiliki modal awal / seri maka pemain tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya pemain lainnya menurunkan satu per satu kartu yang dipegang oleh pemain, kemudian pemain boleh menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dengan gambar yang berbeda dengan angka yang sama dengan istilah ngepok kartu (memutus jalan kartu lawan) dengan contoh : 8,8,8 dengan gambar 8 hati, 8 skop, 8 keriting, sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis sesuai dengan urutan, jika kartu pemain habis maka itulah yang akan menjadi pemenangnya, sedangkan pemain lainnya yang masih memegang kartu atau sisa, maka kartu tersebut dihitung oleh masing-masing pemain untuk diketahui nilai kartu tersebut, yang mana dihitung berdasarkan besaran nilai kartu dengan nilai kartu AS dinilai 10, JACK dinilai 10, QUEEN dinilai 10 dan KING dinilai 10, JOKER dinilai 20 kemudian dijumlahkan dari kartu pemain yang tersisa dan jika nilainya kecil maka pembayaran pun lebih kecil dan jika kartunya nilainya besar maka pemain wajib membayar uang taruhan lebih besar dan setiap putaran, jika pada saat permainan semua pemain sudah tidak bisa

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



menjalankan kartunya atau tidak ada jalan lagi maka pemenangnya ditentukan dengan menjumlahkan total nilai kartu, yang nilainya paling kecil itulah pemenangnya dan yang kalah membayar dengan urutan terkecil hingga terbesar dengan bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika permainan itu salah satu pemain sudah menghabiskan kartu yang ia pegang terlebih dahulu dari pemain lainnya itu dinamakan dengan istilah song dan pemain yang kalah akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan urutan dari nilai sisa kartu pemain terkecil sampai terbesar dan variasi permainan judi jenis kartu 20 juga memiliki cara permainan jika kartu pemain menjadi pemenang dengan urutan yang disertakan dengan joker ataupun AS sekop maka nilai pemenang yang didapat lebih besar bayarannya dari pemain judi lainnya untuk game 1 (satu) joker angka terkecil membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain kedua membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pemain ketiga membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain terakhir membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Adapun permainan judi jenis kartu 20 adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB, sekira 4 (empat) kali permainan, Saksi ZENRA KURNIADI Bin MARZAMI, Saksi M. IRWANDI KURNIAWAN Bin IMRON dan Saksi RAMADISTA IRFAN Bin SUHADI datang ke Pondok yang beralamat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat bermain judi jenis kartu 20 dan pada saat datang ke tempat tersebut, Saksi ZENRA, Saksi M. IRWANDI dan Saksi RAMADISTA melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan posisi duduk melingkar sedang bermain judi dan langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang mana terdapat uang yang diletakkan di depan para Terdakwa masing-masing yakni di depan Terdakwa I terdapat uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), di depan Terdakwa II terdapat uang sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), di depan Terdakwa III terdapat uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), di depan Terdakwa IV terdapat uang sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) dan di depan Terdakwa V terdapat sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu dan uang tunai sejumlah Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibawa ke Polres Batang Hari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Bahwa mereka Terdakwa I GUNARDI Bin MARYADI, Terdakwa II SUWARNO Bin SARDI SISWANDI, Terdakwa III SUPRIYANTO Bin SARJONO, Terdakwa IV DIDIK PRASETYO Bin JAIDI dan Terdakwa V EKO HARYANTO Bin PAIMIN pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa GUNARDI Bin MARYADI (selanjutnya disebut Terdakwa I), Terdakwa SUWARNO Bin SARDI SISWANDI (selanjutnya disebut Terdakwa II), Terdakwa SUPRIYANTO Bin SARJONO (selanjutnya disebut Terdakwa III), Terdakwa DIDIK PRASETYO Bin JAIDI (selanjutnya disebut Terdakwa IV), dan Terdakwa EKO HARYANTO Bin PAIMIN (selanjutnya disebut Terdakwa V) berkumpul di sebuah Pondok milik Saksi ARIAWAN Bin PARDI HADI SUWANTO (selanjutnya disebut Saksi ARIAWAN) yang beralamat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari dan bersepakat untuk bermain judi jenis kartu 20 dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk mengisi waktu kosong menjelang larut malam. Setelah terjadi kesepakatan tersebut, lalu Terdakwa IV membeli 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) kartu.
- Bahwa sesampainya Terdakwa IV membawa 2 (dua) set kartu remi tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V membentuk lingkaran dengan posisi duduk Terdakwa I berada di sebelah kiri Terdakwa III, di sebelah kanannya Terdakwa V dan di posisi depan Terdakwa IV dan Terdakwa III. Bahwa selanjutnya permainan judi jenis kartu 20 dimulai yaitu dilakukan dengan cara kartu remi dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masing-masing pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar, adapun disepakati selain dari joker, kartu AS sekop hitam juga berfungsi sebagai joker, ketika para pemain sudah mendapatkan kartu maka para pemain mencari modal awal kartu atau seri yang berurutan yang sesuai dengan gambar minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar contoh: Kartu Hati 1,2,3 dan 7,8,9 skop dan lain-lain, diturunkan di depan para pemain demikian juga pemain lainnya mengikuti menurunkan kartu sesuai dengan urutan dan jika salah satu pemain tidak memiliki modal awal / seri maka pemain tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya pemain lainnya menurunkan satu per satu kartu yang dipegang oleh pemain, kemudian pemain boleh menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dengan gambar yang berbeda dengan angka yang sama dengan istilah ngepok kartu (memutus jalan kartu lawan) dengan contoh: 8,8,8 dengan gambar 8 hati, 8 skop, 8 keriting, sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis sesuai dengan urutan, jika kartu pemain habis maka itulah yang akan menjadi pemenangnya sedangkan pemain lainnya yang masih memegang kartu maka kartu tersebut dihitung oleh masing-masing pemain untuk diketahui nilai kartu tersebut, dihitung berdasarkan besaran nilai kartu dengan nilai kartu AS dinilai 10, JACK dinilai 10, QUEEN dinilai 10 dan KING dinilai 10, JOKER dinilai 20 kemudian dijumlahkan dari kartu pemain yang tersisa dan jika nilainya kecil maka pembayaran pun lebih kecil dan jika kartunya nilainya besar maka pemain wajib membayar uang taruhan lebih besar dan setiap putaran, jika pada saat permainan semua pemain sudah tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak ada jalan lagi maka pemenangnya ditentukan dengan menjumlahkan total nilai kartu, yang nilainya paling kecil itulah pemenangnya dan yang kalah membayar dengan urutan terkecil hingga terbesar dengan bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika permainan itu salah satu pemain sudah menghabiskan kartu yang ia pegang terlebih dahulu dari pemain lainnya itu dinamakan dengan istilah song dan pemain yang kalah akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan urutan dari nilai sisa kartu pemain terkecil sampai terbesar dan variasi permainan judi jenis kartu 20 juga memiliki cara permainan jika kartu pemain menjadi pemenang dengan urutan yang disertakan dengan joker ataupun AS sekop maka nilai pemenang yang didapat lebih besar bayarannya dari pemain judi lainnya untuk game 1 (satu) joker angka terkecil membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain kedua membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pemain ketiga membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Adapun permainan judi jenis kartu 20 adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB, sekira 4 (empat) kali permainan, Saksi ZENRA KURNIADI Bin MARZAMI, Saksi M. IRWANDI KURNIAWAN Bin IMRON dan Saksi RAMADISTA IRFAN Bin SUHADI datang ke Pondok yang beralamat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat perjudian remi jenis kartu 20 dan pada saat datang ke tempat tersebut, Saksi ZENRA, Saksi M. IRWANDI dan Saksi RAMADISTA melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan posisi duduk melingkar sedang bermain judi dan langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang mana terdapat uang yang diletakkan di depan para Terdakwa masing-masing yakni di depan Terdakwa I terdapat uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), di depan Terdakwa II terdapat uang sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), di depan Terdakwa III terdapat uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), di depan Terdakwa IV terdapat uang sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) dan di depan Terdakwa V terdapat sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu dan uang tunai sejumlah Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibawa ke Polres Batang Hari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Bahwa mereka Terdakwa GUNARDI Bin MARYADI, Terdakwa SUWARNO Bin SARDI SISWANDI, Terdakwa SUPRIYANTO Bin SARJONO, Terdakwa DIDIK PRASETYO Bin JAIDI dan Terdakwa EKO HARYANTO Bin PAIMIN pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada suatu

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira Pukul 23.00 WIB, Terdakwa GUNARDI Bin MARYADI (selanjutnya disebut Terdakwa I), Terdakwa SUWARNO Bin SARDI SISWANDI (selanjutnya disebut Terdakwa II), Terdakwa SUPRIYANTO Bin SARJONO (selanjutnya disebut Terdakwa III), Terdakwa DIDIK PRASETYO Bin JAIDI (selanjutnya disebut Terdakwa IV), dan Terdakwa EKO HARYANTO Bin PAIMIN (selanjutnya disebut Terdakwa V) berkumpul di sebuah Pondok milik Saksi ARIAWAN Bin PARDI HADI SUWANTO (selanjutnya disebut Saksi ARIAWAN) yang beralamat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari yang lokasi pondok tersebut berada di pinggir jalan pemukiman warga yang dapat dimasuki khalayak umum dan lalu untuk mengisi waktu kosong menjelang larut malam, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersepakat untuk bermain judi jenis kartu 20 dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa IV membeli 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 (seratus empat) kartu.
- Bahwa sesampainya Terdakwa IV membawa 2 (dua) set kartu remi tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V membentuk lingkaran dengan posisi duduk Terdakwa I berada di sebelah kiri Terdakwa III, di sebelah kanannya Terdakwa V dan di posisi depan Terdakwa IV dan Terdakwa III. Bahwa selanjutnya permainan judi jenis kartu 20 dimulai yaitu dilakukan dengan cara kartu remi dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar, adapun disepakati selain dari joker, kartu AS sekop hitam juga berfungsi sebagai joker, ketika para pemain sudah mendapatkan kartu maka para pemain mencari modal awal kartu atau seri yang berurutan yang sesuai dengan gambar minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar contoh: Kartu Hati 1,2,3 dan 7,8,9 skop dan lain-lain, diturunkan di depan para pemain demikian juga pemain lainnya mengikuti menurunkan kartu sesuai dengan urutan dan jika salah satu pemain tidak memiliki modal awal / seri maka pemain tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya pemain lainnya menurunkan satu per satu kartu yang dipegang oleh pemain, kemudian pemain boleh menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dengan gambar yang berbeda dengan angka yang sama dengan istilah ngepok kartu (memutus jalan kartu lawan) dengan contoh: 8,8,8 dengan gambar 8 hati, 8 skop, 8 keriting, sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis sesuai dengan urutan, jika kartu

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain habis maka itulah yang akan menjadi pemenangnya sedangkan pemain lainnya yang masih memegang kartu maka kartu tersebut dihitung oleh masing-masing pemain untuk diketahui nilai kartu tersebut, dihitung berdasarkan besaran nilai kartu dengan nilai kartu AS dinilai 10, JACK dinilai 10, QUEEN dinilai 10 dan KING dinilai 10, JOKER dinilai 20 kemudian dijumlahkan dari kartu pemain yang tersisa dan jika nilainya kecil maka pembayaran pun lebih kecil dan jika kartunya nilainya besar maka pemain wajib membayar uang taruhan lebih besar dan setiap putaran, jika pada saat permainan semua pemain sudah tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak ada jalan lagi maka pemenangnya ditentukan dengan menjumlahkan total nilai kartu, yang nilainya paling kecil itulah pemenangnya dan yang kalah membayar dengan urutan terkecil hingga terbesar dengan bayaran Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan jika permainan itu salah satu pemain sudah menghabiskan kartu yang ia pegang terlebih dahulu dari pemain lainnya itu dinamakan dengan istilah song dan pemain yang kalah akan membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan urutan dari nilai sisa kartu pemain terkecil sampai terbesar dan variasi permainan judi jenis kartu 20 juga memiliki cara permainan jika kartu pemain menjadi pemenang dengan urutan yang disertakan dengan joker ataupun AS sekop maka nilai pemenang yang didapat lebih besar bayarannya dari pemain judi lainnya untuk game 1 (satu) joker angka terkecil membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan pemain kedua membayar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pemain ketiga membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain terakhir membayar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Adapun permainan judi jenis kartu 20 adalah permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB, sekira 4 (empat) kali permainan, Saksi ZENRA KURNIADI Bin MARZAMI, Saksi M. IRWANDI KURNIAWAN Bin IMRON dan Saksi RAMADISTA IRFAN Bin SUHADI datang ke Pondok yang berada di pinggir jalan pemukiman warga yang dapat dimasuki khalayak umum beralamat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut sering dijadikan tempat bermain judi jenis kartu 20 dan pada saat datang ke tempat tersebut, Saksi ZENRA, Saksi M. IRWANDI dan Saksi RAMADISTA melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III,

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan posisi duduk melingkar sedang bermain judi dan langsung mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang mana terdapat uang yang diletakkan di depan para Terdakwa masing-masing yakni di depan Terdakwa I terdapat uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), di depan Terdakwa II terdapat uang sejumlah Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), di depan Terdakwa III terdapat uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), di depan Terdakwa IV terdapat uang sejumlah Rp. 204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) dan di depan Terdakwa V terdapat sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu dan uang tunai sejumlah Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibawa ke Polres Batang Hari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ariawan Bin Pardi Hadi Suwanto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di RT. 23 RW. 05, Lorong Abadi, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, karena bermain judi;
 - Bahwa awalnya Para Terdakwa datang bersamaan ke lokasi pondok milik Saksi di samping rumah Saksi sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Para Terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi di tempat tersebut dan kejadiannya spontan pada waktu itu;
 - Bahwa Para Terdakwa bermain judi menggunakan kartu remi di pondok tersebut hanya sehabis jualan, dimana sehari-harinya bekerja sebagai penjual cilok dan saat istirahat habis berjualan biasanya kalau ngumpul di depan warung, Para Terdakwa spontan bermain judi dengan taruhan uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - Bahwa warung dengan rumah Saksi sekitar 200 (dua ratus) meter;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di dalam rumah sedang membuat adonan jualan es krim, jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter tepatnya disamping rumah Saksi, Saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polres Batang Hari Saksi juga melihat Para Terdakwa sudah diamankan dan dimasukkan ke dalam mobil petugas untuk dibawa ke kantor Polres Batang Hari;
- Bahwa biasanya Saat ada acara orang pengantin ada orang yang bermain kartu remi dengan taruhan, namun pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak ada acara apa-apa disana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Habibur Rahman Bin Darkiman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu Tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB di RT. 23 RW. 05, Lorong Abadi, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, karena bermain judi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dari toko, belanja obat nyamuk kemudian melihat ada orang-orang yang sedang duduk di pondok tepatnya di pinggir jalan, akhirnya Saksi mampir dan melihat permainan judi song atau kartu 20 yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yang duduk dengan posisi melingkar;
- Bahwa dalam permainan kartu remi itu sebenarnya ada 5 (lima) orang, cara bermainnya yang Saksi ketahui kalau kartu yang ada ditangan salah satu pemain habis, itu yang menang tetapi berapa jumlah kartunya Saksi kurang paham, yang menang pada saat itu Terdakwa Didik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. M. Irwandi Kurniawan Bin Imron dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang mengamankan Para Terdakwa yang sedang bermain judi kartu remi atau disebut juga kartu 20 (dua puluh) pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB di RT.23 RW.05, Lorong Abadi, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang berada di sekitar lokasi tempat permainan judi tersebut berlangsung

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sering terjadi perjudian di pondok milik Saksi Ariawan, Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengerebekan di lokasi tersebut dan menemukan Para Terdakwa sedang bermain judi kartu remi atau disebut kartu 20 (dua puluh) yang berlangsung dengan posisi para pemain duduk berbentuk lingkaran dan salah satu pemain membagikan kartu kepada setiap pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar dan kartu remi mulai dimainkan dengan cara menurunkan kartu di depan para pemain dan diikuti dengan pemain lainya hingga salah satu pemain kartunya habis atau menang maka pemenang mendapat keuntungan yang dibayar oleh para pemain yang kalah dan pembayaran uang bervariasi mulai dari nilai rupiah dengan dasar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sampai nilai besarnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan permainan kartu remi juga memiliki permainan bervariasi jika salah satu pemain kartunya menang dengan menggunakan joker ataupun as sekop maka nilai kemenangan juga lebih besar didapat oleh pemenang yang dibayar oleh pemain yang kalah, satu joker dinilai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pembayaran paling besar senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), demikianlah permainan judi kartu remi dilakukan sampai berulang-ulang hingga Saksi dan rekan Saksi datang melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti;

- Bahwa saat Para Terdakwa diamankan ditemukan uang yang diletakkan di depan para Terdakwa masing-masing yakni di depan Terdakwa I terdapat uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), di depan Terdakwa II terdapat uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), di depan Terdakwa III terdapat uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), di depan Terdakwa IV terdapat uang sejumlah Rp204.000,-- (dua ratus empat ribu rupiah) dan di depan Terdakwa V terdapat sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu dan uang tunai sejumlah Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibawa ke Polres Batang Hari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Gunardi Bin Maryadi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sedang bermain judi dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul di sebelah toko Masjid Pal 3 (tiga) karena sebelumnya ditempat itu sering terjadi pencurian, sehingga pada saat itu spontan bermain judi sambil meronda, ketika mulai main sekitar 4 (empat) putaran, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa yang membawa kartu remi adalah Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi;
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi atau disebut kartu 20 (dua puluh) yakni dilakukan dengan cara kartu remi dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar, adapun disepakati selain dari joker, kartu AS sekop hitam juga berfungsi sebagai joker, ketika para pemain sudah mendapatkan kartu maka para pemain mencari modal awal kartu atau seri yang berurutan yang sesuai dengan gambar minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar contoh: kartu hati 1, 2, 3 dan 7, 8, 9 skop dan lain-lain, diturunkan di depan para pemain demikian juga pemain lainnya mengikuti menurunkan kartu sesuai dengan urutan dan jika salah satu pemain tidak memiliki modal awal / seri maka pemain tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya pemain lainnya menurunkan satu per satu kartu yang dipegang oleh pemain, kemudian pemain boleh menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dengan gambar yang berbeda dengan angka yang sama dengan istilah ngepok kartu (memutus jalan kartu lawan) sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis sesuai dengan urutan, jika kartu pemain habis maka itulah yang akan menjadi pemenangnya sedangkan pemain lainnya yang masih memegang kartu maka kartu tersebut dihitung oleh masing-masing pemain untuk diketahui nilai kartu tersebut, dihitung berdasarkan besaran nilai kartu dengan nilai kartu AS dinilai 10, JACK dinilai 10, QUEEN dinilai 10 dan KING dinilai 10, JOKER dinilai 20 kemudian dijumlahkan dari kartu pemain yang tersisa dan jika nilainya kecil maka pembayaran pun lebih kecil dan jika kartunya nilainya besar maka pemain wajib membayar uang taruhan lebih besar dan setiap putaran, jika pada saat permainan semua pemain sudah tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak ada jalan lagi maka pemenangnya ditentukan dengan menjumlahkan total nilai kartu, yang nilainya paling kecil itulah pemenangnya dan yang kalah membayar dengan urutan terkecil hingga terbesar dengan bayaran Rp5.000,00 (lima ribu

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika permainan itu salah satu pemain sudah menghabiskan kartu yang ia pegang terlebih dahulu dari pemain lainnya itu dinamakan dengan istilah song dan pemain yang kalah akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan urutan dari nilai sisa kartu pemain terkecil sampai terbesar dan variasi permainan judi jenis kartu 20 juga memiliki cara permainan jika kartu pemain menjadi pemenang dengan urutan yang disertakan dengan joker ataupun AS sekop maka nilai pemenang yang didapat lebih besar bayarannya dari pemain judi lainnya untuk game 1 (satu) joker angka terkecil membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain kedua membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pemain ketiga membayar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain terakhir membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menang putaran pertama Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi, taruhannya sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per orang, paling kecil dan bertingkat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya;
 - Bahwa uang yang sudah Terdakwa keluarkan dalam empat putaran tersebut bersisa Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kalah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dalam 4 (empat) putaran tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sering bermain judi jenis kartu remi ini dengan rekan-rekan Terdakwa ini, dalam 1 (satu) bulan itu bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan selalu memakai taruhan uang;
 - Bahwa Terdakwa tahu permainan dengan taruhan uang dilarang, namun tetap dilakukan dengan tujuan untuk menambah semangat saja;
 - Bahwa sebelumnya paling besar kalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali main, paling besar menang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali main;
 - Bahwa kalau menang uangnya untuk membeli rokok;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa II. Suwarno Bin Sardi Siswandi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang bermain judi dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul di sebelah toko Masjid Pal 3 (tiga) karena sebelumnya ditempat itu sering terjadi pencurian, sehingga pada saat itu spontan bermain judi sambil meronda, ketika mulai main sekitar 4 (empat) putaran, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa yang membawa kartu remi adalah Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi;
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi atau disebut kartu 20 (dua puluh) yakni dilakukan dengan cara kartu remi dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar, adapun disepakati selain dari joker, kartu AS sekop hitam juga berfungsi sebagai joker, ketika para pemain sudah mendapatkan kartu maka para pemain mencari modal awal kartu atau seri yang berurutan yang sesuai dengan gambar minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar contoh: kartu hati 1, 2, 3 dan 7, 8, 9 skop dan lain-lain, diturunkan di depan para pemain demikian juga pemain lainnya mengikuti menurunkan kartu sesuai dengan urutan dan jika salah satu pemain tidak memiliki modal awal / seri maka pemain tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya pemain lainnya menurunkan satu per satu kartu yang dipegang oleh pemain, kemudian pemain boleh menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dengan gambar yang berbeda dengan angka yang sama dengan istilah ngepok kartu (memutus jalan kartu lawan) sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis sesuai dengan urutan, jika kartu pemain habis maka itulah yang akan menjadi pemenangnya sedangkan pemain lainnya yang masih memegang kartu maka kartu tersebut dihitung oleh masing-masing pemain untuk diketahui nilai kartu tersebut, dihitung berdasarkan besaran nilai kartu dengan nilai kartu AS dinilai 10, JACK dinilai 10, QUEEN dinilai 10 dan KING dinilai 10, JOKER dinilai 20 kemudian dijumlahkan dari kartu pemain yang tersisa dan jika nilainya kecil maka pembayaran pun lebih kecil dan jika kartunya nilainya besar maka pemain wajib membayar uang taruhan lebih besar dan setiap putaran, jika pada saat permainan semua pemain sudah tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak ada jalan lagi maka pemenangnya ditentukan dengan menjumlahkan total nilai kartu, yang nilainya paling kecil itulah pemenangnya dan yang kalah membayar dengan urutan terkecil hingga terbesar dengan bayaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika permainan itu salah

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pemain sudah menghabiskan kartu yang ia pegang terlebih dahulu dari pemain lainnya itu dinamakan dengan istilah song dan pemain yang kalah akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan urutan dari nilai sisa kartu pemain terkecil sampai terbesar dan variasi permainan judi jenis kartu 20 juga memiliki cara permainan jika kartu pemain menjadi pemenang dengan urutan yang disertakan dengan joker ataupun AS sekop maka nilai pemenang yang didapat lebih besar bayarannya dari pemain judi lainnya untuk game 1 (satu) joker angka terkecil membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain kedua membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pemain ketiga membayar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain terakhir membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menang putaran pertama Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi, taruhannya sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per orang, paling kecil dan bertingkat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya;
 - Bahwa uang yang sudah Terdakwa keluarkan dalam empat putaran tersebut bersisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam 4 (empat) putaran tersebut Terdakwa menang dua kali Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sering bermain judi jenis kartu remi ini dengan rekan-rekan Terdakwa ini, dalam 1 (satu) bulan itu bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan selalu memakai taruhan uang;
 - Bahwa Terdakwa tahu permainan dengan taruhan uang dilarang, namun tetap dilakukan dengan tujuan untuk menambah semangat saja;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa paling besar menang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali main;
 - Bahwa kalau menang uangnya untuk membeli rokok;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa III. Supriyanto Bin Sarjono, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang bermain judi dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul di sebelah toko Masjid Pal 3 (tiga) karena sebelumnya ditempat itu sering terjadi pencurian,

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu spontan bermain judi sambil meronda, ketika mulai main sekitar 4 (empat) putaran, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;

- Bahwa yang membawa kartu remi adalah Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi;
- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi atau disebut kartu 20 (dua puluh) yakni dilakukan dengan cara kartu remi dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar, adapun disepakati selain dari joker, kartu AS sekop hitam juga berfungsi sebagai joker, ketika para pemain sudah mendapatkan kartu maka para pemain mencari modal awal kartu atau seri yang berurutan yang sesuai dengan gambar minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar contoh: kartu hati 1, 2, 3 dan 7, 8, 9 skop dan lain-lain, diturunkan di depan para pemain demikian juga pemain lainnya mengikuti menurunkan kartu sesuai dengan urutan dan jika salah satu pemain tidak memiliki modal awal / seri maka pemain tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya pemain lainnya menurunkan satu per satu kartu yang dipegang oleh pemain, kemudian pemain boleh menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dengan gambar yang berbeda dengan angka yang sama dengan istilah ngepok kartu (memutus jalan kartu lawan) sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis sesuai dengan urutan, jika kartu pemain habis maka itulah yang akan menjadi pemenangnya sedangkan pemain lainnya yang masih memegang kartu maka kartu tersebut dihitung oleh masing-masing pemain untuk diketahui nilai kartu tersebut, dihitung berdasarkan besaran nilai kartu dengan nilai kartu AS dinilai 10, JACK dinilai 10, QUEEN dinilai 10 dan KING dinilai 10, JOKER dinilai 20 kemudian dijumlahkan dari kartu pemain yang tersisa dan jika nilainya kecil maka pembayaran pun lebih kecil dan jika kartunya nilainya besar maka pemain wajib membayar uang taruhan lebih besar dan setiap putaran, jika pada saat permainan semua pemain sudah tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak ada jalan lagi maka pemenangnya ditentukan dengan menjumlahkan total nilai kartu, yang nilainya paling kecil itulah pemenangnya dan yang kalah membayar dengan urutan terkecil hingga terbesar dengan bayaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika permainan itu salah satu pemain sudah menghabiskan kartu yang ia pegang terlebih dahulu dari pemain lainnya itu dinamakan dengan istilah song dan pemain yang kalah akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan urutan dari nilai sisa kartu pemain terkecil sampai terbesar dan variasi permainan judi jenis kartu 20 juga memiliki cara permainan jika kartu pemain menjadi pemenang dengan urutan yang disertakan dengan joker ataupun AS sekop maka nilai pemenang yang didapat lebih besar bayarannya dari pemain judi lainnya untuk game 1 (satu) joker angka terkecil membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain kedua membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pemain ketiga membayar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain terakhir membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menang putaran pertama Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi, taruhannya sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per orang, paling kecil dan bertingkat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya;
 - Bahwa uang yang sudah Terdakwa keluarkan dalam empat putaran tersebut Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam 4 (empat) putaran tersebut Terdakwa kalah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah), sisa Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tahu permainan dengan taruhan uang dilarang, namun tetap dilakukan dengan tujuan untuk menambah semangat saja;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa paling besar menang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kalau menang uangnya untuk membeli rokok;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang bermain judi dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul di sebelah toko Masjid Pal 3 (tiga) karena sebelumnya ditempat itu sering terjadi pencurian, sehingga pada saat itu spontan bermain judi sambil meronda, ketika mulai main sekitar 4 (empat) putaran, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa yang membawa kartu remi;
 - Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi atau disebut kartu 20 (dua puluh

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni dilakukan dengan cara kartu remi dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar, adapun disepakati selain dari joker, kartu AS sekop hitam juga berfungsi sebagai joker, ketika para pemain sudah mendapatkan kartu maka para pemain mencari modal awal kartu atau seri yang berurutan yang sesuai dengan gambar minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar contoh: kartu hati 1, 2, 3 dan 7, 8, 9 skop dan lain-lain, diturunkan di depan para pemain demikian juga pemain lainnya mengikuti menurunkan kartu sesuai dengan urutan dan jika salah satu pemain tidak memiliki modal awal / seri maka pemain tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya pemain lainnya menurunkan satu per satu kartu yang dipegang oleh pemain, kemudian pemain boleh menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dengan gambar yang berbeda dengan angka yang sama dengan istilah ngepok kartu (memutus jalan kartu lawan) sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis sesuai dengan urutan, jika kartu pemain habis maka itulah yang akan menjadi pemenangnya sedangkan pemain lainnya yang masih memegang kartu maka kartu tersebut dihitung oleh masing-masing pemain untuk diketahui nilai kartu tersebut, dihitung berdasarkan besaran nilai kartu dengan nilai kartu AS dinilai 10, JACK dinilai 10, QUEEN dinilai 10 dan KING dinilai 10, JOKER dinilai 20 kemudian dijumlahkan dari kartu pemain yang tersisa dan jika nilainya kecil maka pembayaran pun lebih kecil dan jika kartunya nilainya besar maka pemain wajib membayar uang taruhan lebih besar dan setiap putaran, jika pada saat permainan semua pemain sudah tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak ada jalan lagi maka pemenangnya ditentukan dengan menjumlahkan total nilai kartu, yang nilainya paling kecil itulah pemenangnya dan yang kalah membayar dengan urutan terkecil hingga terbesar dengan bayaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika permainan itu salah satu pemain sudah menghabiskan kartu yang ia pegang terlebih dahulu dari pemain lainnya itu dinamakan dengan istilah song dan pemain yang kalah akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan urutan dari nilai sisa kartu pemain terkecil sampai terbesar dan variasi permainan judi jenis kartu 20 juga memiliki cara permainan jika kartu pemain menjadi pemenang dengan urutan yang disertakan dengan joker ataupun AS sekop maka nilai pemenang yang didapat lebih besar bayarannya dari pemain judi lainnya untuk game 1 (satu) joker

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka terkecil membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain kedua membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pemain ketiga membayar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain terakhir membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang menang putaran pertama, taruhannya sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per orang, paling kecil dan bertingkat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya;
 - Bahwa uang yang sudah Terdakwa keluarkan dalam empat putaran tersebut Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dalam 4 (empat) putaran tersebut saya menang satu kali setelah dibelikan kartu remi sisanya Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tahu permainan dengan taruhan uang dilarang, namun tetap dilakukan dengan tujuan untuk menambah semangat saja;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa paling besar menang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali main;
 - Bahwa kalau menang uangnya untuk membeli rokok;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa V. Eko Haryanto Bin Paimin, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang bermain judi dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa berkumpul di sebelah toko Masjid Pal 3 (tiga) karena sebelumnya ditempat itu sering terjadi pencurian, sehingga pada saat itu spontan bermain judi sambil meronda, ketika mulai main sekitar 4 (empat) putaran, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
 - Bahwa yang membawa kartu remi adalah Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi;
 - Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi atau disebut kartu 20 (dua puluh) yakni dilakukan dengan cara kartu remi dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar, adapun disepakati selain dari joker, kartu AS sekop hitam juga berfungsi sebagai joker, ketika para pemain sudah mendapatkan kartu maka para pemain mencari modal awal kartu atau seri yang berurutan yang sesuai

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gambar minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar contoh: kartu hati 1, 2, 3 dan 7, 8, 9 skop dan lain-lain, diturunkan di depan para pemain demikian juga pemain lainnya mengikuti menurunkan kartu sesuai dengan urutan dan jika salah satu pemain tidak memiliki modal awal / seri maka pemain tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya pemain lainnya menurunkan satu per satu kartu yang dipegang oleh pemain, kemudian pemain boleh menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dengan gambar yang berbeda dengan angka yang sama dengan istilah ngepok kartu (memutus jalan kartu lawan) sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis sesuai dengan urutan, jika kartu pemain habis maka itulah yang akan menjadi pemenangnya sedangkan pemain lainnya yang masih memegang kartu maka kartu tersebut dihitung oleh masing-masing pemain untuk diketahui nilai kartu tersebut, dihitung berdasarkan besaran nilai kartu dengan nilai kartu AS dinilai 10, JACK dinilai 10, QUEEN dinilai 10 dan KING dinilai 10, JOKER dinilai 20 kemudian dijumlahkan dari kartu pemain yang tersisa dan jika nilainya kecil maka pembayaran pun lebih kecil dan jika kartunya nilainya besar maka pemain wajib membayar uang taruhan lebih besar dan setiap putaran, jika pada saat permainan semua pemain sudah tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak ada jalan lagi maka pemenangnya ditentukan dengan menjumlahkan total nilai kartu, yang nilainya paling kecil itulah pemenangnya dan yang kalah membayar dengan urutan terkecil hingga terbesar dengan bayaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika permainan itu salah satu pemain sudah menghabiskan kartu yang ia pegang terlebih dahulu dari pemain lainnya itu dinamakan dengan istilah song dan pemain yang kalah akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan urutan dari nilai sisa kartu pemain terkecil sampai terbesar dan variasi permainan judi jenis kartu 20 juga memiliki cara permainan jika kartu pemain menjadi pemenang dengan urutan yang disertakan dengan joker ataupun AS sekop maka nilai pemenang yang didapat lebih besar bayarannya dari pemain judi lainnya untuk game 1 (satu) joker angka terkecil membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain kedua membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pemain ketiga membayar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain terakhir membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menang putaran pertama Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi,

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per orang, paling kecil dan bertingkat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa uang yang sudah Terdakwa keluarkan dalam empat putaran tersebut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam 4 (empat) putaran tersebut Terdakwa menang 1 (satu) kali Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu permainan dengan taruhan uang dilarang, namun tetap dilakukan dengan tujuan untuk menambah semangat saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa paling besar menang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali main;
- Bahwa kalau menang uangnya untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi (104 lembar);
2. Uang sejumlah Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya, baik oleh para Saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang bermain judi kartu remi dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di pondok milik Saksi Ariawan di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di tempat tersebut sering terjadi praktek perjudian;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berkumpul di sebelah toko Masjid Pal 3 (tiga) karena sebelumnya ditempat itu sering terjadi pencurian, sehingga pada saat itu spontan bermain judi kartu remi yang dibawa Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi di pondok milik Saksi Ariawan yang dekat dengan jalan umum tersebut sambil meronda, ketika mulai main sekitar 4 (empat) putaran, Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa saat Para Terdakwa diamankan ditemukan uang yang diletakkan di depan para Terdakwa masing-masing yakni di depan Terdakwa I terdapat uang sejumlah

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), di depan Terdakwa II terdapat uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), di depan Terdakwa III terdapat uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), di depan Terdakwa IV terdapat uang sejumlah Rp204.000,-- (dua ratus empat ribu rupiah) dan di depan Terdakwa V terdapat sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu dan uang tunai sejumlah Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibawa ke Polres Batang Hari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara bermain judi jenis kartu remi atau disebut kartu 20 (dua puluh) yakni dilakukan dengan cara kartu remi dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar, adapun disepakati selain dari joker, kartu AS sekop hitam juga berfungsi sebagai joker, ketika para pemain sudah mendapatkan kartu maka para pemain mencari modal awal kartu atau seri yang berurutan yang sesuai dengan gambar minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar contoh: kartu hati 1, 2, 3 dan 7, 8, 9 skop dan lain-lain, diturunkan di depan para pemain demikian juga pemain lainnya mengikuti menurunkan kartu sesuai dengan urutan dan jika salah satu pemain tidak memiliki modal awal / seri maka pemain tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya pemain lainnya menurunkan satu per satu kartu yang dipegang oleh pemain, kemudian pemain boleh menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dengan gambar yang berbeda dengan angka yang sama dengan istilah ngepok kartu (memutus jalan kartu lawan) sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis sesuai dengan urutan, jika kartu pemain habis maka itulah yang akan menjadi pemenangnya sedangkan pemain lainnya yang masih memegang kartu maka kartu tersebut dihitung oleh masing-masing pemain untuk diketahui nilai kartu tersebut, dihitung berdasarkan besaran nilai kartu dengan nilai kartu AS dinilai 10, JACK dinilai 10, QUEEN dinilai 10 dan KING dinilai 10, JOKER dinilai 20 kemudian dijumlahkan dari kartu pemain yang tersisa dan jika nilainya kecil maka pembayaran pun lebih kecil dan jika kartunya nilainya besar maka pemain wajib membayar uang taruhan lebih besar dan setiap putaran, jika pada saat permainan semua pemain sudah tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak ada jalan lagi maka pemenangnya ditentukan dengan menjumlahkan total nilai kartu, yang nilainya paling kecil itulah pemenangnya dan yang kalah membayar dengan urutan terkecil hingga terbesar dengan bayaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika permainan itu salah satu pemain sudah menghabiskan kartu yang ia pegang terlebih dahulu dari pemain lainnya itu dinamakan dengan istilah song dan pemain yang kalah akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan urutan dari nilai sisa kartu pemain terkecil sampai terbesar dan variasi permainan judi jenis kartu 20 juga memiliki cara permainan jika kartu pemain menjadi pemenang dengan urutan yang disertakan dengan joker ataupun AS sekop maka nilai pemenang yang didapat lebih besar bayarannya dari pemain judi lainnya untuk game 1 (satu) joker angka terkecil membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain kedua membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pemain ketiga membayar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain terakhir membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menang putaran pertama Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi, taruhannya sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per orang, paling kecil dan bertingkat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa tahu permainan dengan taruhan uang dilarang, namun tetap dilakukan dengan tujuan untuk menambah semangat saja dan uang hasil kemenangan tersebut digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah sama maksudnya dengan setiap orang yang menunjuk kepada orang atau manusia subjek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Para Terdakwa atas nama Gunardi Bin Maryadi, Suwarno Bin Sardi Siswandi, Supriyanto Bin Sarjono, Didik Prasetyo Bin Jaidi, dan Eko Haryanto Bin Paimin yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang bahwa sub unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum adalah sub unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup 1 (satu) perbuatan yang terpenuhi maka unsur ini secara sah dan menyakinkan telah terbukti;

Menimbang bahwa yang menjadi objek dalam unsur ini adalah permainan judi. Dalam Pasal 303 ayat (3) diuraikan pengertian permainan judi, yaitu: "tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya". Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang. Pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaraan dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa untuk bisa tepat mendapatkan angka-angka tersebut

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



hanyalah didasarkan pada menebak-nebak saja angka apa yang kira-kira akan diperolehnya, artinya hanya faktor untung-untungan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diketahui Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena sedang bermain judi kartu remi dengan taruhan uang pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di pondok milik Saksi Ariawan di RT. 23 RW. 05 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di tempat tersebut sering terjadi praktek perjudian. Awalnya Para Terdakwa berkumpul di sebelah toko Masjid Pal 3 (tiga) karena sebelumnya ditempat itu sering terjadi pencurian, sehingga pada saat itu spontan bermain judi kartu remi yang dibawa Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi di pondok milik Saksi Ariawan yang dekat dengan jalan umum tersebut sambil meronda, ketika mulai main sekitar 4 (empat) putaran, Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian. Saat Para Terdakwa diamankan ditemukan uang yang diletakkan di depan para Terdakwa masing-masing yakni di depan Terdakwa I terdapat uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), di depan Terdakwa II terdapat uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), di depan Terdakwa III terdapat uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), di depan Terdakwa IV terdapat uang sejumlah Rp204.000,-- (dua ratus empat ribu rupiah) dan di depan Terdakwa V terdapat sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi berjumlah 104 kartu dan uang tunai sejumlah Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dibawa ke Polres Batang Hari guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara bermain judi jenis kartu remi atau disebut kartu 20 (dua puluh) yakni dilakukan dengan cara kartu remi dikocok oleh salah satu pemain dan dibagikan kepada masing-masing pemain berjumlah 20 (dua puluh) lembar, adapun disepakati selain dari joker, kartu AS sekop hitam juga berfungsi sebagai joker, ketika para pemain sudah mendapatkan kartu maka para pemain mencari modal awal kartu atau seri yang berurutan yang sesuai dengan gambar minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (lima) lembar contoh: kartu hati 1, 2, 3 dan 7, 8, 9 skop dan lain-lain, diturunkan di depan para pemain demikian juga pemain lainnya mengikuti menurunkan kartu sesuai dengan urutan dan jika salah satu pemain tidak memiliki modal awal / seri maka pemain tersebut dinyatakan kalah, selanjutnya pemain lainnya menurunkan satu per satu kartu yang dipegang oleh pemain, kemudian pemain boleh menurunkan kartu sebanyak 3 (tiga) kartu dengan gambar yang berbeda dengan

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



angka yang sama dengan istilah ngepok kartu (memutus jalan kartu lawan) sampai kartu yang dipegang oleh pemain habis sesuai dengan urutan, jika kartu pemain habis maka itulah yang akan menjadi pemenangnya sedangkan pemain lainnya yang masih memegang kartu maka kartu tersebut dihitung oleh masing-masing pemain untuk diketahui nilai kartu tersebut, dihitung berdasarkan besaran nilai kartu dengan nilai kartu AS dinilai 10, JACK dinilai 10, QUEEN dinilai 10 dan KING dinilai 10, JOKER dinilai 20 kemudian dijumlahkan dari kartu pemain yang tersisa dan jika nilainya kecil maka pembayaran pun lebih kecil dan jika kartunya nilainya besar maka pemain wajib membayar uang taruhan lebih besar dan setiap putaran, jika pada saat permainan semua pemain sudah tidak bisa menjalankan kartunya atau tidak ada jalan lagi maka pemenangnya ditentukan dengan menjumlahkan total nilai kartu, yang nilainya paling kecil itulah pemenangnya dan yang kalah membayar dengan urutan terkecil hingga terbesar dengan bayaran Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan jika permainan itu salah satu pemain sudah menghabiskan kartu yang ia pegang terlebih dahulu dari pemain lainnya itu dinamakan dengan istilah song dan pemain yang kalah akan membayar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan urutan dari nilai sisa kartu pemain terkecil sampai terbesar dan variasi permainan judi jenis kartu 20 juga memiliki cara permainan jika kartu pemain menjadi pemenang dengan urutan yang disertakan dengan joker ataupun AS sekop maka nilai pemenang yang didapat lebih besar bayarannya dari pemain judi lainnya untuk game 1 (satu) joker angka terkecil membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan pemain kedua membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pemain ketiga membayar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan pemain terakhir membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan yang menang putaran pertama Terdakwa IV. Didik Prasetyo Bin Jaidi, taruhannya sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) per orang, paling kecil dan bertingkat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya;

Menimbang bahwa sifat permainan kartu remi dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut adalah untung-untungan dan Para Terdakwa tahu permainan dengan taruhan uang dilarang, namun tetap dilakukan dengan tujuan untuk menambah semangat saja dan uang hasil kemenangan tersebut digunakan untuk membeli rokok dan perbuatan Para Terdakwa bermain judi kartu remi di pondok milik Saksi Ariawan yang letaknya dekat jalan umum dan merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum, sambil meronda, adalah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang salah satu amar tuntutan menyebutkan "Menyatakan Terdakwa I GUNARDI Bin MARYADI, Terdakwa II SUWARNO Bin SARDI SISWANDI, Terdakwa III SUPRIYANTO Bin SARJONO, Terdakwa IV DIDIK PRASETYO Bin JAIDI dan Terdakwa V EKO HARYANTO Bin PAIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga", namun setelah Majelis Hakim meneliti tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum membuktikan bahwa Para Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat ada kesalahan redaksi di dalam amar tuntutan tersebut, namun demikian, tidak mempengaruhi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi (104 lembar) yang telah disita secara sah dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang telah disita secara sah dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Gunardi Bin Maryadi**, Terdakwa II. **Suwarno Bin Sardi Siswandi**, Terdakwa III. **Supriyanto Bin Sarjono**, Terdakwa IV. **Didik Prasetyo Bin Jaidi**, dan Terdakwa V. **Eko Haryanto Bin Paimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi (104 lembar);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Heny Dwitarum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H., Tri Yuanita Indriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Mulyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Musdalifah Djohar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Hari dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

d.t.o.

Tri Yuanita Indriani, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Heny Dwitarum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Tri Mulyadi, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 144/Pid.B/2024/PN Mbn